

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu isu yang kerap muncul dan menarik untuk dibahas adalah aborsi, terutama jika dikaitkan dengan ketentuan larangan dan pengecualian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menyinggung tentang aborsi. Aborsi saat ini menjadi salah satu isu yang cukup serius. Berdasarkan pengaduan yang disampaikan kepada Komisi Nasional Perempuan, tercatat 147 kasus aborsi paksa terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2016 hingga 2023.<sup>1</sup> Sebagian orang menganggap aborsi sebagai pembunuhan dan sebagian lainnya melarangnya atas dasar keyakinan agama dan beberapa juga yang berpendapat bahwa janin memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi. Meskipun legalisasi aborsi harus dipelajari dengan saksama, hal itu tidak boleh dilakukan untuk membebaskan perempuan dari aborsi.<sup>2</sup>

Aborsi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang merupakan salah satu pokok bahasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah

---

<sup>1</sup> Siaran pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 2021 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>,

<sup>2</sup> Dr. Tiromsi Sitanggang, SH. MH. (2020). Hukum Kesehatan Perspektif Perdata dan Pidana.

aborsi, yang terkadang dikenal dengan istilah aborsi, telah menjadi isu kontroversial yang saat ini menjadi fenomena sosial.<sup>3</sup>

Metode yang paling populer dan paling berisiko mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan adalah melalui aborsi. Ada dua kategori aborsi: aborsi spontan, yang didefinisikan sebagai aborsi yang terjadi secara alami tanpa intervensi medis atau mekanis atau sebelum aborsi, dan aborsi yang diinduksi, yang didefinisikan sebagai aborsi yang disengaja yang dilakukan tanpa alasan medis dan biasanya melibatkan penggunaan obat-obatan atau instrumen. Jenis aborsi ini selanjutnya dibagi lagi menjadi aborsi medis, yang merupakan aborsi yang disebabkan oleh tindakan kita sendiri dengan alasan bahwa, tergantung pada indikator medis, jika kehamilan diperpanjang, hal itu dapat membahayakan nyawa ibu. Biasanya, dua hingga tiga dokter ahli harus menyetujui aborsi tersebut.<sup>4</sup>

Karena menyentuh berbagai dimensi etika, moral, agama, dan hukum kehidupan manusia, aborsi merupakan topik yang sangat kompleks. Meskipun demikian, praktik aborsi yang masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab masih terus berlanjut. Meningkatnya angka kehamilan di luar nikah dan maraknya budaya prostitusi dan pergaulan bebas telah menyebabkan meningkatnya praktik aborsi di Indonesia, di mana

---

<sup>3</sup> Penulis, K. (2024). Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Satria Indra Kesuma Prodi D3 Paralegal, Politeknik Darussalam. 2(1), 253–261. <https://doi.org/10.59024/jnb.v2i1.324>

<sup>4</sup> Muhammad, K. F. (2020). Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus Di Indonesia. Jurnal Penelitian Ipteks, 5(1), p-ISSN. <http://regional.kompasiana.com>,

banyak perempuan melakukan aborsi sebagai cara untuk mengatasi rasa malu mereka.<sup>5</sup>

Berikut peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai aborsi yang ada di Indonesia dan dicantumkan oleh penulis dalam bentuk tabel:

*Tabel 1.1*

No	Undang Undang	Pasal	Bunyi	Penjelasan
1.	Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pasal 194	Barangsiapa dengan sengaja melakukan aborsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Pelaku kejahatan yang melakukan aborsi terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda satu miliar rupiah.
3.	Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP	Pasal 346	Hukuman penjara maksimal 4 tahun mengancam bagi wanita yang dengan sengaja mengakhiri kehamilannya atau memberi perintah kepada orang lain untuk melakukannya.	Pasal 346 KUHP mensyaratkan sejumlah syarat terpenuhi sebelum seseorang dapat didakwa, termasuk fakta bahwa terdakwa haruslah seorang wanita yang dengan sengaja mengakhiri kehamilannya atau

<sup>5</sup> Nazwa, O. :, Hamidah, N., & Amnar, Z. (t.t.). The Renewal of Islamic Economic Law Hukum Abortus atau Aborsi.

				memberi perintah kepada orang lain untuk melakukannya.
4.	Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pasal 427	Seorang perempuan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (empat) tahun apabila aborsi yang dilakukannya tidak memenuhi syarat-syarat pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60	Yang dimaksud akan dikenakan sanksi pidana adalah perempuan atau ibu hamil yang melakukan aborsi.
		Pasal 428	(1) Setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 60 terhadap seorang perempuan: a. Dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau b. Tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana	Pada pasal ini dapat disimpulkan bahwa semua orang yang melakukan aborsi akan mendapatkan sanksi pidana dengan ketentuan apabila disetujui oleh ibu hamil maka dipidana penjara paling lama 5 tahun dan ketika saat dilakukan aborsi ibu hamil tersebut meninggal akan dipidana penjara paling lama

			<p>dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun</p>	<p>8 tahun serta apabila tidak disetujui ibu hamil akan dipidana penjara paling lama 12 tahun namun pada saat dilakukannya aborsi dan ibu hamil tersebut meninggal akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun.</p>
5.		Pasal 429	<p>(1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p> <p>(2) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa</p>	<p>Yang dimaksud pada pasal ini dikhususkan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan prosedur akan dikenakan sanksi sama seperti pada pasal 428 lalu ditambah 1/3 kemudian ada sanksi tambahan</p>

			<p>pencabuturn hak tertentu yaitu:</p> <p>a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan/ atau</p> <p>b. hak menjalankan profesi tertentu.</p> <p>(3)Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana</p>	berupa pencabutan hak tertentu.
--	--	--	--	---------------------------------

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai aborsi dan aborsi itu sendiri dilarang namun ada beberapa pengecualian pada tindakan aborsi seperti memiliki indikasi kedaruratan medis atau korban kekerasan seksual. Pelacuran paksa, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual adalah contoh kekerasan seksual tambahan yang

menyebabkan kehamilan.<sup>6</sup> Pada beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa tentunya banyak perbedaan pandangan yang terjadi dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.<sup>7</sup>

Seperti pada contoh kasus yang terjadi di Denpasar, Bali hal ini bermula dari laporan masyarakat mengenai klinik yang melakukan aborsi illegal kemudian ketika ditindak lanjuti oleh pihak berwajib, ditemukan klinik “Dokter Arik” yang melakukan aborsi illegal sejak tahun 2020 hingga saat ditangkap pada bulan Mei tahun 2023. Pada contoh kasus tersebut, dokter arik merupakan seorang dokter gigi yang tidak memiliki STR (surat tanda registrasi) dan tidak terdaftar pada IDI (ikatan dokter Indonesia) serta tidak memiliki keahlian sebagai dokter kandungan namun, dokter arik melakukan aborsi kepada sekitar 1300 (seribu tiga ratus) pasien dengan tarif yang cukup besar dan tidak aman.

Kemudian, pada dakwaan alternatif ketiga dan putusan hakim, Dokter Arik didakwa dengan Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam perkara ini, dakwaan dan putusan hakim nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps bersifat non-retroaktif karena, pada saat tindak pidana itu

---

<sup>6</sup> Dharma, I. B. W. (2022). Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan. *KERTHA WICAKSANA*, 16(1), 45–50.

<sup>7</sup> Rustam. Analisis Yuridis Terhadap tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Dimensi* 6(3), 2017

dilakukan yakni antara tahun 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum disahkan tetapi memang belum ada pengesahannya pada saat itu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul ini dikarenakan masih terdapat banyak kejadian mengenai tindak pidana aborsi serta kekeliruan atau ketidakcermatan saat menentukan dakwaan serta putusan dan tentunya karena kasus serupa masih terus terjadi hingga saat ini

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan di atas, rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tenaga medis yang melakukan tindak pidana aborsi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Menilai bagaimana tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.
2. Menganalisis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tenaga medis yang melakukan tindak pidana aborsi.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis yaitu:
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai penerapan pidana aborsi pada Undang Undang Kesehatan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dan referensi, serta perlu dilakukan pembacaan lebih lanjut untuk bahan penelitian yang relevan.
  - c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan di bidang hukum mengenai undang undang kesehatan.
2. Manfaat secara praktis yaitu agar masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui penerapan serta hambatan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap aborsi di Indonesia.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan undang undang yang ditanda tangani oleh Presiden RI pada tanggal 08 Agustus 2023 dan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 11 Juli 2023. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengatur secara aborsi spesifik mengenai yang dibahas pada Pasal 60 dan sanksi pidana aborsi yang dibahas pada Pasal 427 dan Pasal 428.

## 2. Prosedur Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menetapkan hukum sebagai norma atau peraturan sosial. Untuk melakukan penelitian hukum normatif ini, bahan pustaka berupa doktrin, perjanjian, putusan pengadilan, asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan yang diteliti.<sup>8</sup> Penelitian hukum ini akan mengkaji tentang penerapan sanksi pidana aborsi pasca terbitnya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

### b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Metode pendekatan yang pertama yaitu metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*). Metode Pendekatan Perundang-Undangan ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dimana penormaannya masih terdapat sebuah kekurangan atau yang bisa disebut juga dengan menerapkan praktik penyimpangan baik di dalam tataran teknis ataupun kejadian di lapangan. Metode ini dilaksanakan dengan mencermati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pokok perkara (kesulitan hukum) yang sedang dihadapi.

---

<sup>8</sup> Dr. Sigit Sapto Nugroho. S.H.,M.Hum.,Anik Tri Haryani,S.H.,M.Hum.,Farkhani.S.H.,M.H., Metodologi Riset Hukum,Surakarta,Oase Pustaka,2020

- 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Ini merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang spesifik, yang apabila dilihat dari sudut pandang konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dari sudut pandang nilai-nilai yang tercakup dalam penormaan suatu peraturan dalam kaitannya dengan konsep yang digunakan, akan memberikan sudut pandang analitis terhadap pemecahan masalah dalam penelitian hukum.
- 3) Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu jenis metodologi penelitian hukum dan proses untuk melihat contoh-contoh yang relevan dengan masalah hukum saat ini. Strategi semacam ini biasanya diterapkan pada kasus-kasus yang telah diputuskan. Untuk memperoleh pemahaman umum tentang pengaruh norma-norma dalam aturan hukum dalam praktik hukum, seseorang dapat meneliti kasus-kasus ini.<sup>9</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan akses langsung kepada pengumpul data terhadap data. Perjanjian internasional (perjanjian), yurisprudensi, sekumpulan keputusan pengadilan dan undang-undang serta peraturan adalah contoh sumber data primer. Karena merupakan hasil

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm, 157

tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh entitas yang diakui, materi hukum inti ini bersifat otoritatif, yang berarti memiliki kewenangan.<sup>10</sup>

#### b. Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder berasal dari tinjauan karya literatur atau sumber perpustakaan lain yang relevan dengan isu yang sedang dibahas atau materi penelitian, yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>11</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian memerlukan data di atas segalanya, yang diperoleh melalui prosedur pengumpulan data. Salah satu cara untuk mengonseptualisasikan pengumpulan data adalah sebagai proses perolehan data melalui metode tertentu.<sup>12</sup> Metodologi studi pustaka, yang juga dikenal sebagai bibliografi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini. Metodologi ini terdiri dari sejumlah tugas yang terkait dengan pengumpulan informasi dari pustaka dan peninjauan serta analisis bahan penelitian. Metodologi ini dapat berupa penyusunan artikel dan buku ilmiah.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini akan bersifat kualitatif. Dengan kata lain, semua data akan dikumpulkan, dinilai secara kualitatif (dengan

---

<sup>10</sup> Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV Penerbit Qiara Media, 2021:66.

<sup>11</sup> Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, Op.cit.,68.

<sup>12</sup> Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, Op.cit.,90.

menganalisis data berdasarkan informasi atau jawaban responden), dan kesimpulan deskriptif mengenai upaya penegak hukum untuk menargetkan pelanggaran terkait aborsi akan dicapai. Siklus non-linier digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Pemilihan proyek penelitian merupakan langkah pertama dalam siklus penelitian, yang juga mencakup pengumpulan data, pengorganisasian catatan, analisis, dan pertanyaan tentang subjek.<sup>13</sup>

## 6. Menarik Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini adalah metode induktif. Yang dimaksud dengan metode induktif adalah suatu pendekatan logika yang digunakan untuk menyusun kesimpulan berdasarkan observasi atau fakta-fakta spesifik yang terkumpul. Dalam metode ini, informasi yang dikumpulkan dari kasus-kasus atau pengamatan spesifik digunakan untuk menarik kesimpulan umum yang lebih luas.

### 1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi adalah suatu struktur yang terdiri dari beberapa bagian utama yang saling mendukung dan melengkapi. Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan struktur yang sistematis dan baku, sehingga membantu penulis dalam menyusun laporan penelitian yang jelas, lugas, dan objektif.

---

<sup>13</sup> Hardiani,S.pd.,M.si. Dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, CV Pustaka Ilmu Grup, Mataram, 2020

Pada Bab I Pendahuluan terdapat latar belakang untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan, selanjutnya terdapat rumusan masalah sebagai penjelasan mengenai masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Setelah itu terdapat tujuan serta manfaat penelitian ini dilakukan dilanjutkan dengan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Pada Bab II Tinjauan Pustaka terdapat sub bab terkait dengan *state of art* atau perbandingan dengan penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mendapatkan novelty kemudian pada sub bab kedua terdapat teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilanjutkan dengan konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Pada Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan terdapat penjelasan mengenai pengertian dari penelitian penulis selanjutnya menjelaskan kasus posisi dari putusan pengadilan yang digunakan oleh penulis, kemudian analisis penulis mengenai putusan pengadilan yang digunakan penulis sebagai studi kasus.

Pada Bab IV Penutup terdapat kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan sehingga penulis memberikan kesimpulan dan saran.